

EFEKTIVITAS PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

Dwi Astrianti Defretes

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

dwiastrianti23@gmail.com

Kristoforus Laga Kleden

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

kleden@untag-sby.ac.id

Abstrak

Pemilu merupakan mekanisme terpenting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. Pemilu merupakan wujudnya nyata penerapan demokrasi di Indonesia yang memberikan peran bagi warga negara untuk ikut serta secara langsung memilih perwakilannya untuk menjalankan sistem pemerintahan. Perubahan konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, MPR tidak ditempatkan lagi oleh UUD 1945 sebagai lembaga tertinggi Negara Indonesia dan semua lembaga negara mempunyai kedudukan dalam struktur ketatanegaraan. UUD 1945 memberikan tanggung jawab dengan saling mengawasi (*checks and balances*). Era reformasi, perubahan untuk pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis muncul dari keinginan dan aspirasi rakyat. Pada pemilu serentak 2024 menjadi problematika untuk pilkada, kepala daerah yang terpilih dari hasil pilkada 2017 dan pilkada 2018 akan habis masa jabatannya sebelum pemilu serentak 2024. Namun, kepala daerah yang terpilih dari hasil pilkada 2020 terpaksa masa jabatannya akan berlangsung hanya 4 tahun karena penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Ini berpotensi meningkatkan sengketa pilkada setelah pemilu serentak 2024. Berkaca dari efektivitas pemilu serentak sebelumnya, persentase partisipasi pemilih mengalami peningkatan, selain itu biaya penyelenggaraan pemilu juga membengkak, namun dampak terhadap sistem presidensial tidak begitu berpengaruh. Kesiapan dari segala pihak diharapkan mampu mewujudkan pemilihan umum yang demokratis dan partisipasi dari masyarakat dalam perhelatan pemilu serentak 2024 sangat diharapkan.

Kata Kunci: UUD 1945, Pemilu Serentak 2024, Pilkada.

Pendahuluan

Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Pada era modern ini, pemilu menempati posisi penting karena terkait dengan beberapa hal. Pertama, pemilu menjadi mekanisme terpenting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. Ini merupakan mekanisme terancang yang ditemukan agar rakyat tetap berkuasa atas dirinya. Perkembangan masyarakat yang pesat, jumlah yang banyak, persebaran meluas dan aktivitas yang dilakukan semakin beragam menjadikan kompleksitas persoalan yang dihadapi rakyat semakin variatif. Kondisi tersebut tidak memungkinkan rakyat untuk berkumpul dalam satu tempat dan mendiskusikan masalah-masalah yang mereka hadapi secara serius dan tuntas. Akhirnya muncul demokrasi perwakilan sebagai keniscayaan dengan pemilu sebagai mekanisme untuk memilih wakilnya. Kedua, pemilu menjadi indikator negara demokrasi. Bahkan tidak ada satupun negara yang mengklaim dirinya demokratis tanpa melaksanakan pemilu, sekalipun negara itu pada hakikatnya otoriter. Ketiga, pemilu penting dibicarakan juga terkait dengan implikasi-implikasi yang luas dari pemilu, dan pemilu menjadi suatu cara untuk memperlemah dan mengakhiri rezim-rezim otoriter. Fase inilah yang oleh Huntington dikatakan bahwa pemilu sebagai alat serta tujuan demokrasi.[1] Pemilihan umum merupakan wujudnya nyata penerapan demokrasi di Indonesia yang memberikan peran bagi warga negara untuk dapat ikut serta secara langsung memilih pejabat publik. Hal ini membuktikan bahwa kedaulatan tetap berada ditangan rakyat. Demokrasi dan Pemilu yang demokratis merupakan "*qonditio sine qua non*", *the one cannot exist without the others*. Dalam arti bahwa

Pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik.[2] Pemilu hanyalah instrumen dan dapat dijamin berdasarkan asas konstitusi dan arah kebijakan negara yang dimaksud. Oleh karena itu, metode dapat dipertahankan atau diubah jika dipandang sebagai jalan demokrasi yang benar dalam kondisi tertentu. Penentuan suatu pilihan harus melewati banyak penelaahan pemikiran dan pengalaman untuk memastikan baik buruknya pilihan itu sendiri.[3]

Salah satu perkembangan yang menarik dari sudut pandang ketatanegaraan diawali ketika negara ini mengalami pergantian kekuasaan dari masa orde baru ke masa reformasi pada 1999, pergantian tersebut dimulai dari turunnya Presiden Soeharto dari kursi kekuasaannya, kemudian diganti oleh Presiden B.J. Habibie untuk memimpin Negara Indonesia, masa pergantian tersebut dikenal dengan masa transisi, pada masa tersebut para petinggi di negara ini berusaha mewujudkan terobosan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen, selanjutnya disingkat UUD 1945) karena ingin menciptakan sebuah tatanan hukum yang ideal sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, dan karena tuntutan kebutuhan sistem ketatanegaraan yang lebih baik.[4] Hasil perubahan konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (setelah amandemen, selanjutnya disingkat UUD NRI Th 1945) tersebut diantaranya yaitu adanya perubahan dari supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi supremasi konstitusi. Maka setelah perubahan, MPR tidak ditempatkan lagi oleh UUD NRI Tahun 1945 sebagai lembaga tertinggi Negara Indonesia, sehingga semua lembaga negara mempunyai kedudukan dalam struktur ketatanegaraan, namun UUD NRI Tahun 1945 memberikan tanggung jawab dengan saling mengawasi (*checks and balances*). Perubahan tersebut merupakan konsekuensi dari supremasi konstitusi, karena konstitusi ditempatkan sebagai hukum tertinggi yang mengatur dan membatasi kekuasaan lembaga penyelenggara negara.[5]

Pada era reformasi, perubahan untuk pemilihan gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis muncul dari keinginan dan aspirasi rakyat. Makna pemilihan dilaksanakan secara demokratis adalah pemilihan dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga pelaksanaan demokrasi konstitusional dapat terselenggara sesuai prinsip demokrasi yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun untuk pemilihan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota juga dipilih secara demokratis dalam satu pasangan dengan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.[6]

Pemerintah daerah merupakan salah satu alat untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mempunyai otonomi untuk mengelola daerahnya sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam undang-undang yang dipimpin oleh kepala daerah baik gubernur maupun bupati atau walikota dipilih melalui pemilu. Menurut Pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara Indonesia terdiri atas daerahdaerah provinsi dimana setiap daerah provinsi terdiri atas daerah kabupaten atau kota yang mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya berdasarkan atas asas otonomi dan tugas pembantuan yang didalamnya terdapat pemerintahan daerah yaitu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kemudian sebagai amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dibentuklah aturan lebih lanjut mengenai

peraturan pemerintah daerah yang memuat mengenai pemilihan kepala daerah di Indonesia. Pilkada di Indonesia diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila. Pilkada secara langsung di Indonesia dilakukan pertama kali pada Tahun 2005 berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kemudian mengalami perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini memuat mengenai pemilihan kepala daerah secara demokratis yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pilkada atau pemilihan kepala daerah. Pilkada merupakan mekanisme yang dibentuk untuk menyaring calon-calon kepala daerah yang berkompeten untuk mengisi jabatan kepala daerah provinsi maupun kabupaten atau kota yang diusung oleh partai politik, gabungan partai politik, maupun perorangan. pemilihan kepala daerah secara langsung dilakukan oleh penduduk yang secara administratif sudah memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya. Badan yang bertugas menyelenggarakan pilkada adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi ataupun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten atau kota yang diawas oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dari provinsi maupun kabupaten. Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung dalam rangka mewujudkan demokrasi di daerah. Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung diharapkan agar menciptakan kepala daerah yang akuntabel tinggi kepada masyarakat di daerah.[7]

Problematika pilkada yang akan diselenggarakan pada pemilu serentak 2024, kepala daerah yang terpilih dari hasil pilkada 2017 dan pilkada 2018 akan habis masa jabatannya sebelum pemilu serentak 2024. Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah sebelum pemilu serentak 2024, pemerintah melantik Pejabat (pj) kepala daerah melalui Menteri Dalam Negeri. Namun, kepala daerah yang terpilih dari hasil pilkada 2020 terpaksa masa jabatannya akan berlangsung hanya 4 tahun karena penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Problematika pilkada tersebut bukan tanpa alasan, UU No.10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengatur bahwa pilkada akan dilaksanakan dengan Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Sedangkan terkait mekanisme pemilu serentak 2024 diatur dalam UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021, Pemerintah dan DPR seharusnya membuat peraturan perundang-undangan turunan terkait Pejabat dan masa jabatan kepala daerah. Peraturan perundang-undangan tersebut untuk meminimalisir sengketa pilkada yang kerap kali terjadi pasca pilkada dan memberikan kepastian hukum.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik membahas tentang efektivitas pemilihan umum serentak tahun 2024, berkaca pada efektivitas pilkada dan pemilu serentak sebelumnya dari sisi partisipasi pemilih, penyelenggara pemilu dan pengaruhnya dalam sistem presidensiil di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata serta sejauh mana bekerjanya hukum dalam masyarakat.[8] Data yang dibangun dalam tulisan ini menggunakan studi kualitatif dengan mengumpulkan berbagai sumber referensi khususnya sumber primer dan sumber sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan terkait pemilu dan pilkada, serta tulisan seperti buku, jurnal, dan paper

terkait dengan efektivitas penyelenggaraan pemilu serentak dan pilkada serentak sebelumnya untuk meninjau efektivitas pemilu serentak 2024.

Pembahasan

Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Serentak dan Pilkada

Penyelenggaraan pemilu serentak pada tahun 2019, memiliki dampak positif terhadap peningkatan partisipasi warga. Berdasarkan hasil data yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), partisipasi pemilih pada pemilu serentak 2019, yakni mencapai 81,97% pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu, partisipasi pemilih mencapai 81,67% pada Pemilihan Legislatif. Pada pemilu-pemilu sebelumnya, partisipasi pemilih dalam pemilu tahun 2014 hanya mencapai 70% untuk Pemilihan Presiden dan 75% dalam Pemilihan Legislatif.[9] Dari data tersebut, dapat dilihat bahwasanya penyelenggaraan pemilu serentak memberikan pengaruh yang positif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.[10] Peningkatan partisipasi pemilih tidak lepas pula dari problematika yang ditumbulkannya. Menurut anggota DKPP Didik Suprianto, pemilu serentak 5 Kotak pada tahun 2019 merupakan penyelenggaraan pemilu paling rumit dan telah menciptakan beban yang berat bagi penyelenggara dan juga bagi pemilih.

Tingginya persentase partisipasi pemilih dalam pemilihan presiden dibandingkan dengan pemilihan legislatif dikarenakan mayoritas aspek yang diliput media adalah pemilihan presiden. Sehingga informasi yang didapatkan terkait calon, visi dan misi, serta partai politik pengusung capres dan cawapres memiliki porsi yang lebih banyak dimedia dibandingkan dengan pemilihan legislatif. Sehingga banyak masyarakat asal pilih maupun golput dalam pemilihan legislatif. Pemilih sulit untuk memberikan rasionalitas dalam memberikan suara akibat terlalu banyaknya pilihan atau surat suara. Sehingga masuk akal jika memang seharusnya perlu dilakukan kajian ulang terkait model pemilu untuk kedepannya. Selain itu perlu diperhatikan juga efektivitas pemilu serentak dan pilkada terkait partisipasi pemilih dipemilu 2024. Bagaimanapun, jika pemilu serentak digelar di 2024, dua regulasi tetap akan dijadikan sebagai landasannya, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada). Artinya, jika mengacu pada dua regulasi ini, ada dua pedoman waktu yang ada di dalam kedua undang-undang tersebut yang berkorelasi dengan makna keserentakan yang selama ini dipahami oleh publik.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 menjadi yang paling tinggi sejak 2014. "Secara nasional, telah kami hitung partisipasi pemilih di tingkat nasional adalah 76,09 persen," kata Raka. Jika dirinci, pada 2015 partisipasi pemilih pemilu 69,35 persen. Kemudian 2017, naik menjadi 74,89 persen. Lalu pada 2018, partisipasi pemilih sebesar 74,92 persen.[11] Meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pilkada 2020 patut diapresiasi, karena diselenggarakan pada masa pandemi covid-19, terlepas dari problematika yang timbul sebelum dan setelah Pilkada 2020. Sebelumnya Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia menyampaikan selamat kepada Indonesia atas keberhasilan Pilkada 2020. "Saya ingin mengucapkan selamat atas suksesnya pemilihan (kepala) daerah yang baru lalu. Sungguh menakjubkan bagi saya kesuksesan tersebut," jelas Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Sung Y Kim saat melakukan kunjungan kehormatan kepada Mendagri di Kantor Kemendagri, Selasa (12/1/2021).[12]

Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagaimana diatur pada Pasal 22E ayat (2) dan Pasal 18 Ayat 4 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan perwujudan demokratisasi sekaligus menjadi indikator keberhasilan implementasi sistem demokrasi yang ada di Indonesia.

Tentunya penyelenggaran atas kedua pemilihan tersebut sebagai ujung tombak demokrasi, sejatinya perlu pengawalan untuk memastikan pelaksanaannya tetap mengikuti azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta demokratis. Sehingga suksesi kepemimpinan di Indonesia dengan iklim demokrasi yang sehat akan tetap terjaga dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap demokrasi demokrasi yang ada. Walaupun Pemilu tidak sama dengan demokrasi, namun Pilpres, Pileg, dan Pilkada di Indonesia menjadi suatu kegiatan ke-Pemiluan dan peristiwa politik paling kompleks di dunia. Hal ini ditunjukkan pada setiap Pemilu, dimana terdapat empat juta petugas di 550.000 TPS, yang tersebar diberbagai penjuru negara yang terdiri atas 17.000 pulau, bertugas mengelola 700 juta surat suara dengan 2.450 desain yang berbeda untuk memfasilitasi pemilihan 19.700 kandidat dalam satu Pemilu presiden dan 532 dewan perwakilan di tingkat nasional dan daerah (Bawaslu, 2019).

Dengan kompleksitas yang sedemikian rupa dan berbagai perubahan yang terjadi mengenai format penyelenggaraan pemilihan, dimana terakhir pada tahun 2019 pelaksanaan Pemilu Serentak dan pada tahun 2020 pelaksanaan Pilkada Serentak, telah memunculkan berbagai kendala. Di antaranya terkait permasalahan administrasi kependudukan yang berdampak pada akurasi data pemilih; proses rekrutmen yang belum memadai sehingga menyebabkan ratusan panitia pemilihan meninggal dunia pada saat proses pemilu; akuntabilitas anggaran pemilu serentak; dan proses pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu yang belum optimal. Sedangkan terhadap penyelenggaraan Pilkada Serentak ditahun 2020 dengan protokol kesehatan (prokes) karena adanya Pandemi Covid-19, tentunya menimbulkan berbagai permasalahan terutama terkait membengkaknya anggaran dan proses distribusi logistik serta memaksa penyelenggara untuk melakukan berbagai penyesuaian guna mendukung protokol kesehatan selama proses Pilkada.

Kondisi penyelenggaraan pemilihan yang secara simultan tersebut, perlu menjadi perhatian bersama antara KPU, Baswaslu, dan tentunya DPR RI, agar berbagai kendala yang terjadi sebelumnya, minimal empat aspek berikut ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam mempersiapkan Kesperentakan Pemilu untuk Pemilihan presiden dan dewan perwakilan di tingkat nasional dan daerah yang dijadwalkan pada Februari 2024 serta Pilkada pada November 2024, dapat berjalan secara akuntabel dan demokratis.

Pemutakhiran data sangatlah berkaitan dengan hak konstitusional warga negara Indonesia yang harus dipenuhi (Kawima, 2021). Rangkaian dalam penetapan data pemilih merupakan proses panjang yang memakan waktu 1 (satu) tahun dimulai sejak pemberian data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) oleh Kementerian Dalam Negeri kepada KPU Pusat sampai dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP).

Dengan memperhatikan kebutuhan personil pada Badan Adhoc yang cukup besar, dimana hingga kini mencapai 8.018.297 orang, maka harus ada perhatian khusus bagi

penyelenggara pemilihan dalam melakukan proses seleksi para personil tersebut. Terutama pemenuhan atas persyaratan sebagaimana telah ditetapkan dalam regulasi. Hal tersebut menjadi penting untuk diperhatikan karena kendala-kendala yang mungkin akan muncul, ketika pelaksanaan penyelenggaraan Keresentakan Pemilu pada tahun 2024 masih dalam kondisi Pandemi Covid-19, sehingga antusiasme pemilih pada pelaksanaan Pilkada Serentak pada tahun 2020 belum diimbangi dengan antusiasme masyarakat yang ingin menjadi panitia pemilihan suara karena faktor resiko penularan Covid-19 yang lebih tinggi akan sangat mungkin terjadi pada panitia pemilihan pada saat pemungutan maupun rekapitulasi suara. Begitupun faktanya menunjukkan bahwa proses rekapitulasi dan perhitungan suara yang masih menggunakan sistem manual dan dilaksanakan hingga larut malam telah menimbulkan sejumlah panitia pemilihan mengalami kelelahan. Dengan beban kerja yang ada tersebut, khususnya penyelenggara di tingkat TPS, juga berkontribusi sebagai penyebab keengganan masyarakat untuk menjadi penyelenggara. Akibatnya seleksi terhadap petugas pemungutan suara di sebagian daerah tidak dilaksanakan secara ketat dan kurang memperhatikan berbagai persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, seperti persyaratan kesehatan dan persyaratan pendidikan.

Di antara pertimbangan penyelenggaraan keserentakan pemilihan, baik Pemilu maupun Pilkada adalah dimaksudkan untuk efisiensi pembiayaan dalam pelaksanaannya. Namun, perbandingan realisasi biaya penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 dan Pemilu 2014 menunjukkan adanya peningkatan. Akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran Pemilu sendiri masih menemui sejumlah permasalahan seperti pengelolaan anggaran oleh Badan Ad hoc yang bukan merupakan personil tetap; faktor geografis di beberapa daerah menyulitkan dalam menyampaikan pertanggungjawaban anggaran; kurangnya sarana dalam penyimpanan dokumen pertanggungjawaban; dan adanya kesulitan dalam melakukan pengawasan penggunaan anggaran pemilu di Luar Negeri (Kawima, 2021).

Dengan perannya yang sangat penting dalam proses pemilihan sebagai instrumen konversi suara yang diberikan rakyat terhadap kursi kekuasaan, menjadikan pengelolaan logistik pemilu sejak perencanaan, pengadaan, dan distribusinya, perlu diawasi secara optimal agar tidak menimbulkan electoral fraud. Terkait aspek logistik tersebut, diketahui adanya permasalahan penyelenggaraan Pemilu 2019, terutama pada tahap perencanaan, diantaranya perencanaan yang dilakukan KPU belum mampu mengakomodir rekomendasi Bawaslu terkait DPT Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) untuk merencanakan tambahan kebutuhan 126.433 surat suara pada 32.060 TPS di 9 Provinsi. Sementara itu, pada Pilkada 2020, terdapat penambahan item perencanaan logistik seperti APD/hazmet, hand sanitizer, alat pengukur suhu tubuh, dan penyemprotan disinfektan, dimana keberadaan item tersebut belum diatur sebelumnya dalam kriteria logistik pemilu (Khalyubi et al, 2020). Permasalahan dalam pengadaan terjadi pada Pemilu 2019, dimana diketahui terdapat wanprestasi berupa surat suara yang kurang dan rusak pada 5 provinsi yang dilaksanakan oleh penyedia. Selain itu, permasalahan distribusi logistik Pemilu 2019 juga terjadi terkait ketepatan penerimaan, penyortiran, pengesetan, pengepakan dan distribusi logistik yang terjadi di berbagai daerah.

Pengaruh Pemilu Serentak Dalam Sistem Presidensial di Indonesia

Penyelenggaraan pemilu secara serentak bukanlah keharusan dalam sistem presidensial. Penyelenggaraan pemilu serentak atau tidak itu didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan lain seperti soal penguatan sistem presidensial atau efektifitas dan efisiensi

pemilu, dan keserentakan pemilu lebih mendorong peningkatan persentase partisipasi pemilih. Persentase partisipasi pemilih yang signifikan pada pemilu serentak 2019 sebesar 81,93 %, sedangkan partisipasi pemilih pemilu serentak 2014 lebih rendah. Dapat disimpulkan bahwa pemilu serentak 2019 tidak berpengaruh terhadap penguatan sistem presidensial di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu serentak 2019 tidak mencapai tujuan yang ditetapkan putusan Mahkamah Konstitusi maupun UU No 7 Tahun 2017 untuk memperkuat sistem presidensial di Indonesia.[13]

Di sistem presidensiil secara praktis, tidak tersedia ruang gerak bagi partai untuk menjanjikan visi dan program pemerintahan. Sistem presidensiil memisahkan dengan jelas antara eksekutif dan legislatif sehingga akibatnya dalam pemilihan anggota legislatif partai politik tidak akan mengkampanyekan program pemerintah apabila partainya memenangkan suara di parlemen. Dalam sistem presidensiil, peran partai lebih sebagai fasilitator dan pelaksanaan sistem pengawasan bersifat *checks and balances*, yang artinya diantara lembaga-lembaga negara saling mengawasi agar diantara lembaga negara tidak melebihi batas wenangannya. Hal tersebut berarti teori dari pembagian kekuasaan (*Trias Politica*) dipraktikkan walaupun tidak sempurna dari ajaran dari Montesquieu.[14]

Sistem presidensiil memberikan mandat yang terpisah kepada presiden dan parlemen. Upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di bawah sistem presidensiil dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama, pendekatan institusional, ini menekankan adanya perubahan atau perbaikan kelembagaan presiden terutama melalui pelurusan peraturan perundangan. Salah satu ciri pembeda dari penerapan sistem presidensiil adalah adanya pemisahan yang tegas antara eksekutif dan legislatif. Serta konsep *separation of power* merupakan hal mendasar dalam sistem presidensiil. Selain itu sejarah politik yang menempatkan hubungan eksekutif dan legislative, dalam taraf *executive heavy* masa Orde Baru telah membentuk sebuah kultur baru dalam hubungan eksekutif dan legislatif masa reformasi. Untuk mengantisipasi munculnya pemerintahan yang otoriter dari hubungan yang *executive heavy* dijadikan sebuah alasan untuk menggeser pendulum hubungan kedua lembaga tersebut. Sehingga hal tersebut kemudian dijadikan dasar untuk menggeser hubungan eksekutif dan legislatif menjadi *legislative heavy*, respon reaktif tersebut akhirnya juga membawa ke arah sistem pemerintahan presidensiil dengan cita rasa parlementer. Solusi institusional ini bisa ditempuh dengan cara mengubah, memperbaiki, serta meluruskan kembali berbagai macam pengaturan terkait sistem ketatanegaraan. Pemisahan kekuasaan secara tegas antara eksekutif dan legislatif adalah sebagai prasyarat utama dalam upaya institusionalisasi ini. Namun penguatan fungsi *checks and balances* juga menjadi hal yang tidak dapat dikesampingkan agar pemerintahan tidak berjalan ke arah otoritarian.[15]

Pendekatan kedua ialah pendekatan sistem, ini menghadirkan keterkaitan antara sistem pemilu, sistem kepartaian, dan sistem presidensiil. Sinkronisasi dan sinergitas dari ketiga sistem tersebut diharapkan dapat menjaga tujuan membentuk satu pemerintahan yang efektif. Sebuah rekayasa atas sistem pemilu menjadi sangat penting untuk mewujudkan sistem kepartaian dan sistem presidensiil yang efektif. Salah satu hal yang sering menjadi kekhawatiran dalam sistem presidensiil adalah apabila terjadi ketegangan hubungan antara presiden dan parlemen. Ketegangan hubungan kedua lembaga tersebut dapat mengganggu jalannya pemerintahan, dan apabila hal tersebut terjadi akan menyebabkan *deadlock*. Kepastian

pemerintahan menjadi penting agar roda pembangunan dapat tetap berjalan. Sehingga harus ada jalan keluar untuk memecah kebuntuan hubungan kedua lembaga tersebut. Dengan demikian, institusionalisasi melalui rekayasa sistem pemilu untuk mewujudkan efektifitas jalannya sistem presidensiil dapat benar-benar tercapai. Kebuntuan dalam hubungan Presiden dan DPR dapat dihindari tanpa mengesampingkan fungsi *checks and balances*. [16]

Penguatan pada sistem pemerintahan daerah juga harus diperhatikan, setelah dipisahkannya pemilihan anggota DPRD dengan pemilihan kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota menjadi salah satu penyebab lemahnya pemerintahan daerah dalam memperhatikan tuntutan publik atas problematika daerah. Relasi antara kepala daerah dengan anggota DPRD seringkali mendapati jalan buntu dalam setiap kebijakan yang diajukan oleh kepala daerah yang ditolak DPRD, pemicunya adalah perbedaan terhadap latar politik antara kepala daerah dan anggota DPRD. Diharapkan DPRD dan kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota mampu menjalankan fungsinya di pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi daerahnya. Selain itu, masa jabatan anggota DPRD dan kepala daerah menjadi problematika tersendiri. Hal ini bisa kita lihat dari segi penyelenggaraan pilkada sebelumnya, pada 2017, 2018, dan 2020. Perbedaan waktu penyelenggaraan pilkada dan pemilu serentak berdampak pada masa jabatan kepala daerah, sehingga berpotensi melemahkan sistem pemerintahan daerah. Pentingnya analisa yang matang terkait pemilu serentak yang akan diselenggarakan pada tahun 2024. Semua aspek perlu diperhatikan mulai dari dampak bagi pemilih, dampak terhadap partai politik, dampak terhadap penyelenggara pemilu dan dampak terhadap sistem pemerintahan presidensial dan pemerintahan daerah. Pada masa pemilu serentak 2024, kesiapan dari segala pihak diharapkan mampu mewujudkan pemilihan umum yang demokratis. [17]

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, pentingnya Analisa yang matang terkait efektifitas pemilu serentak 2024. Semua aspek perlu diperhatikan mulai dari dampak efektifitas partisipasi pemilih, dampak terhadap efektifitas penyelenggaraan pemilu serentak, dan dampak terhadap efektifitas sistem pemerintahan presidensial serta pemerintahan daerah. Dalam pembahasan ini, bertujuan untuk meninjau efektifitas pemilu serentak 2024 terkait pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten dan Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati dan WaliKota. Pada masa pemilu serentak 2024, penulis berharap kekurangan dan permasalahan yang timbul pada pemilu sebelumnya dapat dijadikan pembelajaran. Kesiapan dari segala pihak diharapkan mampu mewujudkan pemilihan umum yang demokratis dan partisipasi dari masyarakat dalam perhelatan pemilihan umum serentak tentunya juga sangat diharapkan. Saling menghargai pilihan masing-masing tanpa harus merusak hubungan kekeluargaan dan pertemanan, silaturahmi setelah pemilu serentak tetap terjalin.

Daftar Pustaka

- [1] D. Hanan, "Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu dan Sistem Kepartaian," *Jurnal Universitas Paramadina*, 2016.
- [2] E. W. Wahidin, "Menata Penegakan Hukum Pemilu Sebagai Ius Constituendum Menjadi Ius Constitutum Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Berkeadilan,"

- Jurnal Tengkhian*, no. Vol 5 No 1 (2020): Edisi Desember 2020 Jurnal Thengkyang, 2020.
- [3] Ahmadi, “Analisis Konstruksi Hukum Konstitusionalitas Pemilu Serentak Pada Tahun 2019,” *Jurnal Al’-Adl*, vol. 8, no. 1, 2015.
- [4] A. Ansori, “Legalitas Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Menyelenggarakan Pilkada,” *Jurnal Konstitusi*, vol. 14, no. 3, 2018, doi: 10.31078/jk1435.
- [5] E. I. T. Michael, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TAYANGAN INFOTAIMENT YANG BERHUBUNGAN DENGAN SIARAN TV DAN ANAK,” *Jurnal Akrab Juara*, vol. 7, no. 1, pp. 65–79, Feb. 2022, Accessed: Feb. 06, 2022. [Online]. Available: <http://akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/1756>
- [6] M. Sofian, “PENERAPAN AMBANG BATAS SENGKETA HASIL PILKADA PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PHP.BUP-XV/2017,” *Media of Law and Sharia*, vol. 1, no. 3, 2020, doi: 10.18196/mls.v1i3.9193.
- [7] S. Rizaldi, S. Suhartono, S. Hadi, and T. Michael, “State Relationship with Private Legal Entities on Oil and Natural Gas Management in Indonesia,” *Journal of International Trade, Logistics and Law*, vol. 9, no. 1, pp. 10–14, May 2023, Accessed: Jun. 04, 2023. [Online]. Available: <http://www.jital.org/index.php/jital/article/view/319>
- [8] M. Nurul Jadid and T. Michael, ““PERLINNDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU KEKERASAN KARENA PEMBELAAN TERPAKSA’, YUSTISI, vol. 10, no. 1, pp. 175–184, Feb. 2023.”.
- [9] “Fitri Chusna Farisa. KPU Sebut Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2019 Capai 81 Persen, <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/27/16415251/kpu-sebut-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-2019-capai-81-persen,.>”
- [10] M. Amir, “Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 23, no. 2, 2020, doi: 10.56087/aijih.v23i2.41.
- [11] “Sania Mashabi. KPU: Partisipasi Pemilih dalam Pilkada 2020 Paling Tinggi Sejak 2014, <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/02/14195231/kpu-partisipasi-pemilih-dalam-pilkada-2020-paling-tinggi-sejak-2014.>”
- [12] “Liputan6.com. Partisipasi Pemilih di Pilkada 2020 Tinggi, Indonesia Diapresiasi AS, <https://www.liputan6.com/pilkada/read/4463149/partisipasi-pemilih-di-pilkada-2020-tinggi-indonesia-diapresiasi-as.>”
- [13] D. Wijaya, “PENGARUH PEMILU SERENTAK TERHADAP PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA,” *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, vol. 2, no. 2, 2021, doi: 10.24853/independen.2.2.17-28.
- [14] T. Michael, “Dumpster Diving Threat In Personal Data Leakage Case In Indonesia Social Contracts Undertaken by the State in Post-Pandemic,” *Operations Research:*

International Conference Series, vol. 4, no. 2, pp. 60–64, Jun. 2023, doi:
10.47194/orics.v4i2.225.

- [15] T. Michael, “GOOD SAMARITAN LAW IN INDONESIAN LEGAL PERSPECTIVE,” *Russ J Agric Socioecon Sci*, vol. 135, no. 3, pp. 12–15, Mar. 2023, doi: 10.18551/rjoas.2023-03.02.
- [16] TOMY MICHAEL, “LEGAL EDUCATION - AN EDUCATION OF RECURRING LEGAL NEEDS OR HABITS?,” *Russian Law Journal*, vol. 11, no. 3, Apr. 2023, doi: 10.52783/rlj.v11i3.1241.
- [17] P. E. Nafatilopa and T. Michael, “PEMBUKTIAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA UMUM,” *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, vol. 6, no. 1, pp. 139–148, Jun. 2023, doi: 10.47647/jsh.v6i1.1471.